

PENUNJUKKAN TIM AHLI/PAKAR PADA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 48/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PENUNJUKKAN TIM AHLI/PAKAR PADA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui Debat Publik/Debat terbuka antar pasangan calon.

bahwa untuk persiapan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menunjuk Tim Ahli/Pakar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Tim Ahli/Pakar Debat Publik/Debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
2. Tim Ahli/pakar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - Membuat Soal untuk Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang akan di tanyakan oleh Moderator pada Pasangan calon.
 - Membuat Roudown/Susunan Acara Debat Publik/Debat Terbuka.
 - Mengkoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum Sambas tentang Debat Publik/Debat Terbuka pada Pasangan Calon yang belum jelas.
3. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2015.